



Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor

Beni Darmawan Hidayat*¹, Muhamad Hasan Sebyar²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Jakarta,
Email: benidhidayat@gmail.com

²Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,
Email: muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Supervisory Transition Cryptoassets Legal Implication OJK UU P2SK	<i>This research discusses the legal implications for industry players and investors arising from the transition of cryptocurrency supervision in Indonesia, which involves the transfer of authority from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) under the Financial Sector Development and Strengthening Law. This transfer of authority has urgency in terms of improving stability, transparency, and consumer protection in the financial sector and all types of financial assets including crypto assets to be supervised by a single body with sufficient capacity and competence. This research aims to analyze the legal implication of this change in authority for industry players and investors or consumers. This scientific research uses normative research methods, which include the statute approach as the basis for research. The findings of this research indicate that the transfer of supervisory authority over crypto assets has significant legal implications for industry players and investors alike. While this transition is expected to enhance legal certainty and consumer protection, the inherent risks associated with crypto investments, particularly market volatility, remain substantial. Therefore, prompt adaptation, improved coordination between the OJK and Bappebti, and comprehensive investor education are crucial to mitigate risks and ensure the successful implementation of the new regulations.</i>

DOI: [10.51903/hakim.v2i4.2206](https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206)

Submitted: 16 December 2024, Reviewed: 18 December 2024, Accepted: 20 December 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi *blockchain* telah mendorong munculnya aset kripto sebagai alternatif instrumen investasi baru. Mata uang kripto merupakan sistem mata uang digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara elektronik, berfungsi sebagai alat tukar yang setara dengan mata uang konvensional dalam berbagai transaksi bisnis (Syamsiah, 2021). Perkembangan kripto di Indonesia didorong oleh semakin banyaknya platform perdagangan aset kripto yang berperan meningkatkan minat masyarakat. Namun, pertumbuhan yang pesat ini menimbulkan berbagai tantangan, seperti volatilitas harga yang ekstrem, sehingga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi investor.

Kurangnya regulasi yang jelas dan aktivitas pasar kripto yang belum diatur secara ketat menimbulkan kerentanan terhadap penipuan dan manipulasi pasar (Kompas.com, 2024). Regulasi yang komprehensif terhadap aset kripto diperlukan untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, pengawasan aset kripto pada awalnya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Kusumaningsih, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan aset kripto yang semakin kompleks dan keperluan terhadap praktik integrasi dengan sistem keuangan yang semakin luas, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 312 secara eksplisit memutuskan untuk memindahkan kewenangan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (Lewiandy, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Balqis et al., 2024) dengan judul Implikasi Atas Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 terhadap Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan, menemukan bahwa setelah disahkannya UU P2SK, OJK mengimplementasikan kerangka regulasi yang dikenal sebagai *regulatory sandbox*. Ini adalah sistem uji coba yang memungkinkan OJK untuk mengevaluasi berbagai aspek dari instrumen keuangan, model bisnis, dan proses bisnis terkait aset kripto. *Regulatory sandbox* diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. OJK menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan regulasi ini, terutama dalam hal penyesuaian internal dan kapabilitas teknis untuk mengatur aset kripto yang dinamis. Penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai implikasi hukum terhadap pelaku industri dan investor yang terdampak langsung akibat dari proses transisi pengawasan aset kripto.

Perpindahan kewenangan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pengawasan aset kripto dengan sektor jasa keuangan secara keseluruhan yang sebelumnya telah berada di bawah pengawasan OJK (Alfiani, 2024). Pengalaman OJK sebagai lembaga yang mengawasi berbagai jenis lembaga jasa keuangan diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif terhadap aset kripto. Proses transisi ini terdiri dari beberapa fase: fase *soft landing*, yang bertujuan untuk meminimalkan gejolak pasar; fase penguatan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas OJK dalam menjalankan pengawasan; dan fase pengembangan berkelanjutan, yang mencakup penyesuaian regulasi seiring dengan dinamika pasar kripto. Mengutip Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, “POJK 3/2024 menandai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan” (Antaraneews.com, 2024).

Transisi pengawasan kripto ini merupakan langkah yang sangat penting untuk segera diaplikasikan, karena tidak hanya akan memperkuat sistem keuangan nasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di aset kripto, serta mendorong pertumbuhan inovasi di sektor keuangan digital (OJK, 2024). Langkah strategis yang dilakukan OJK tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap investasi di aset kripto. Dengan adanya pengawasan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan manipulasi pasar, sehingga investor dapat lebih aman dalam berinvestasi.

Proses transisi pengawasan aset kripto di Indonesia harus turut memperhatikan implikasi hukum dari peralihan kewenangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi kerangka regulasi yang ada, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perilaku dan perlindungan investor, terutama bagi investor ritel yang semakin aktif di pasar kripto. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur oleh OJK, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di aset kripto, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekosistem keuangan digital. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, "Kami ingin memastikan bahwa investor tetap merasa aman dalam memberikan kepastian dan keberlanjutan kegiatan perdagangan pasar aset kripto" (CNBCIndonesia.com, 2024).

Di sisi lain, transisi ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku pasar, seperti penyesuaian terhadap regulasi baru dan potensi dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari peralihan kewenangan ini menjadi sangat penting untuk memahami dinamika pasar aset kripto di Indonesia. Hasan Fawzi menegaskan bahwa OJK akan mengadopsi seluruh regulasi yang berlaku di Bappebti, demi menjaga kontinuitas pengaturan aset kripto (Antaraneews.com, 2024). Selain itu, OJK berkomitmen untuk melindungi konsumen dan semua pemangku kepentingan dalam industri ini. Koordinasi yang efektif antara OJK dan Bappebti dalam proses transisi ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri aset kripto.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap dinamika pasar kripto di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, "Apa saja implikasi hukum dari perubahan kewenangan ini terhadap pelaku industri aset kripto dan investor?" Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena perubahan kewenangan tidak hanya berdampak pada aspek regulasi, melainkan juga berpotensi mempengaruhi perlindungan terhadap konsumen, kepastian hukum bagi pelaku industri, serta kepercayaan investor terhadap pasar aset kripto. Dengan menganalisis implikasi hukum tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan dalam ekosistem aset kripto setelah dilakukannya transisi pengawasan.

II. METHODOLOGY

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis permasalahan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai dasar penelitian. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Widiarty, 2024). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan acuan berupa Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti dan OJK, bahan hukum sekunder sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berwujud buku, jurnal, maupun laporan penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier dapat berupa berita media massa. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis mengumpulkan data dari sumber resmi dan menyimpannya dalam bentuk arsip. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif.

III. RESULT AND DISCUSSION

Pengawasan Aset Kripto oleh OJK Pasca UU P2SK

Sejak diberlakukannya UU P2SK pada awal tahun 2023, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan menjadi semakin luas. Tidak hanya mengawasi lembaga keuangan konvensional, OJK kini juga bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor keuangan digital dan aset kripto. Kewenangan mengenai pengaturan dan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang mengalami penambahan dari yang sebelumnya 3 butir menjadi 7 butir di mana salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap aset kripto.

OJK akan mengambil alih pengawasan aset kripto paling lambat pada awal 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa “peralihan tugas kewenangan dari otoritas pengatur dan pengawas saat ini yaitu di Kemendag Bappebti akan dilakukan selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya Undang-Undang P2SK” (detikFinance, 2024). OJK saat ini tengah gencar melakukan persiapan untuk mengambil alih tugas pengawasan aset kripto, termasuk menyusun kerangka regulasi yang komprehensif dan membangun infrastruktur yang memadai.

OJK berkomitmen untuk menyiapkan regulasi yang tepat guna mengakomodasi perkembangan teknologi kripto dan mitigasi risiko dari aktivitas di pasar kripto. Dalam menjalankan tugas ini, OJK telah merancang peta jalan atau *roadmap* untuk pengembangan aset kripto di Indonesia, yang mencakup tujuh pilar strategi. Menurut Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto 2024-2028 (Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, 2024), OJK akan fokus pada perlindungan konsumen sebagai prioritas utama,

dimana mereka akan mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan memitigasi risiko pencucian uang terkait dengan aset kripto.

OJK berencana untuk melakukan normalisasi pengaturan dan pengawasan yang mendukung inovasi, serta mengoptimalkan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi di aset digital. Strategi ini juga mencakup kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan integrasi pasar dan mencegah risiko sistematis, dengan penekanan pada pentingnya tata kelola yang baik dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor ini. Dengan pendekatan tersebut, OJK berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelaku industri dan pengguna aset kripto di Indonesia.

Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK akan ditentukan oleh tiga hal strategis: penguatan *regulatory sandbox*, percepatan inovasi, dan pengembangan inovasi di sektor keuangan. Penguatan *regulatory sandbox* menjadi langkah awal yang krusial, di mana OJK akan memperbarui mekanisme ini untuk menilai keandalan model bisnis dan proses penyelenggara, serta membuka ruang bagi pelaku industri untuk menguji produk baru dalam lingkungan yang terkontrol. Kepala Eksekutif IAKD OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa “melalui pengembangan *regulatory sandbox*, OJK akan membuka ruang inovasi yang luas bagi pelaku sektor jasa keuangan” (Infobanknews, 2023).

OJK turut mendorong percepatan laju inovasi yang akan dicapai dengan lembaga jasa keuangan sehingga diharapkan lebih aktif dalam menerapkan teknologi baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Hal ini termasuk penerapan teknologi kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) dan *big data* untuk meningkatkan analisis risiko dalam perdagangan aset digital. Terakhir, pengembangan inovasi di sektor keuangan akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan inklusif bagi pengguna aset kripto.

Meskipun masih dalam masa transisi, OJK telah menerbitkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, yang mencakup berbagai aspek seperti perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, OJK juga mengadopsi seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Bappebti termasuk Regulasi Bappebti No. 8/2021 dan No. 11/2022 yang mengatur perdagangan dan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Dengan adanya regulasi tersebut, OJK memiliki tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap investasi di aset kripto, serta memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara transparan dan aman (Kontan.co.id, 2024).

OJK telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatur dan mengawasi industri aset kripto, namun transisi ini juga membawa sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas teknologi blockchain yang terus berkembang. OJK perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini agar dapat melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aset kripto juga menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi tantangan

ini, OJK perlu menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, perlu juga dilakukan kajian secara berkala terhadap kerangka regulasi yang ada untuk memastikan tetap relevan dengan perkembangan industri.


Keberhasilan pengawasan aset kripto oleh OJK pasca disahkannya UU P2SK tidak hanya bergantung pada upaya regulator, tetapi juga pada peran aktif masyarakat. Edukasi publik mengenai risiko dan manfaat investasi di aset kripto menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang cara kerja aset kripto, serta bagaimana cara memilih platform perdagangan kripto yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terhindar dari penipuan. Selain itu, literasi keuangan yang tinggi juga dapat mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang akan membentuk perilaku dan praktik di dalam ekosistem aset digital. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku industri diharapkan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, sementara investor akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri aset digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto.

Implikasi Hukum terhadap Pelaku Industri Aset Kripto

Ekosistem aset kripto di Indonesia mencakup beberapa entitas utama yaitu *crypto exchanges*, Bursa Berjangka Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) Aset Kripto. *Crypto exchanges* seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu menyediakan platform untuk perdagangan berbagai jenis aset kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, serta menawarkan fitur keamanan yang tinggi untuk melindungi transaksi pengguna (Bisnis.com, 2024).

Bursa Berjangka Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan aset kripto secara berjangka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para investor di pasar kripto (Indodax.com). Lembaga Kliring Berjangka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dapat diselesaikan dengan aman dan efisien. Mereka bertindak sebagai perantara dalam proses penyelesaian transaksi antara pembeli dan penjual (DigitalExchange.id). Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) aset kripto menyediakan layanan penyimpanan yang aman untuk aset digital. Mereka membantu pengguna dalam mengelola dan menyimpan aset kripto mereka dengan sistem keamanan yang canggih, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau pencurian (Bisnis.com, 2024).



Gambar 1. Ekosistem Aset Kripto di Indonesia

Sumber: OJK, Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028

Adopsi regulasi mengenai pengaturan aset kripto yang dilakukan oleh OJK mencakup seluruh regulasi yang telah dikeluarkan oleh Bappebti, hal tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, terutama di sektor aset digital yang terkait (Antaraneews.com, 2024). Kepastian hukum tidak hanya melindungi hak-hak pelaku industri, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan inovasi dalam industri digital yang berkembang sangat pesat saat ini. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku industri dapat merumuskan strategi bisnis yang lebih terarah dan berkelanjutan, mengurangi risiko hukum, serta meningkatkan kepercayaan investor (Pamungkas et al., 2024). Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, sehingga pelaku industri diharapkan dapat bersaing secara efektif di tingkat domestik maupun global.

Penambahan pokok-pokok aturan baru seperti penguatan fungsi penyelenggara perdagangan dan perlindungan konsumen memiliki implikasi bagi pelaku industri aset kripto. Penguatan fungsi penyelenggara perdagangan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar aset kripto. Namun, hal ini juga menuntut pelaku industri untuk terus beradaptasi dengan regulasi yang semakin ketat dan berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi standar yang ditetapkan (Oudang, 2023). Seperti yang dinyatakan oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kasan, “Penguatan kolaborasi pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri PBK yang kuat dan berkelanjutan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomis nasional” (Kemendag, 2024).

Startup kripto di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang unik dengan adanya regulasi baru. Di satu sisi, regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional dan memperlambat proses pengembangan produk. Namun, di sisi lain, regulasi yang jelas juga dapat menarik minat investor institusional yang mencari proyek-proyek yang memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk dapat

bersaing, startup kripto perlu memiliki strategi yang solid dalam memenuhi persyaratan regulasi sambil tetap mempertahankan daya saing dan inovasi.

Melalui mekanisme *regulatory sandbox*, pelaku industri harus menguji model bisnis baru dalam lingkungan yang terkontrol, memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas tinggi. Dengan adanya regulasi yang melindungi hak-hak konsumen, pelaku industri akan merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong partisipasi lebih besar dari investor. Sehingga dapat menciptakan iklim pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara pelaku industri dan regulator melalui *regulatory sandbox* juga dapat mempercepat proses pengembangan produk dan layanan baru yang lebih inovatif.

Pendekatan regulasi yang diterapkan oleh OJK dapat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat. Singapura telah menetapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam mengatur industri aset kripto, sementara Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyempurnakan kerangka regulasi yang ada untuk disesuaikan dengan keperluan pasar kripto yang berkembang di Indonesia.

Peningkatan perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan utama dari transisi pengawasan aset kripto. Pelaku industri diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama, mengingat sensitivitas informasi yang ditangani dalam transaksi aset kripto. Dengan adanya perlindungan konsumen yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto dapat meningkat.

Fase transisi yang direncanakan oleh OJK, termasuk pendekatan *soft landing*, sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak mengganggu aktivitas perdagangan dalam industri aset kripto yang sudah ada. Melalui penerapan *soft landing*, OJK berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku industri untuk beradaptasi dengan regulasi baru tanpa mengalami gangguan signifikan pada kegiatan operasional mereka. Ketua IAKD OJK, Hasan Fawzi menyatakan, “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya aman tetapi juga memberikan kepastian dan kelancaran dalam perdagangan pasar aset kripto” (TheEconomics.com, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pelaku industri untuk terus berinovasi sambil tetap mematuhi regulasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Selain penerapan regulasi yang komprehensif, peran aktif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri aset kripto sangat krusial. Dengan memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi blockchain, pemerintah tidak hanya mendorong minat investasi, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Lebih lanjut, dukungan terhadap riset dan pengembangan di bidang teknologi blockchain akan mempercepat inovasi

dan menghasilkan solusi-solusi yang lebih canggih. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam ekosistem ini akan melahirkan sinergi yang kuat, mendorong terciptanya pusat inovasi teknologi blockchain di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku industri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pelaku industri kripto.

Implikasi Hukum terhadap Investor

Berdasarkan data Bappebti, hingga Juni 2024, total investor atau konsumen aset kripto dalam negeri mencapai 20,24 juta orang, bertambah 490 ribu investor dibanding bulan sebelumnya (OJK, 2024). Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang terus meningkat terhadap aset kripto di Indonesia, di mana OJK mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan dalam nilai transaksi menjadi Rp 40,85 triliun pada bulan yang sama, secara akumulatif nilai transaksi aset kripto pada semester I 2024 mencapai Rp 354,17 triliun, tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (CNNIndonesia.com). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam transaksi, kepercayaan investor tetap tinggi.

Kepala IAKD OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa “Indonesia merupakan negara dengan jumlah investor kripto terbesar ke-7 di dunia dan menunjukkan minat besar terhadap perdagangan aset kripto”. Dengan pertumbuhan investor yang signifikan tersebut, OJK berkomitmen untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan di lingkungan sektor ini. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat ini juga membawa sejumlah tantangan, seperti risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak investor, mencegah praktik kejahatan, dan menjaga stabilitas pasar.

Peningkatan regulasi dan pengawasan di sektor aset kripto tidak dapat dilakukan oleh OJK sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, pelaku industri, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem kripto yang sehat, transparan, dan terpercaya. Selain itu, kerja sama internasional juga sangat penting untuk mengatasi tantangan global seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang seringkali melibatkan transaksi lintas negara. Mengingat sifat aset kripto yang sangat global, koordinasi regulasi antar negara menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional.

Dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar, pasar kripto di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat transformasi digital. OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun fasilitasi inovasi. Dengan dukungan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan aset kripto terkemuka di kawasan Asia Tenggara, menarik minat investor global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 2. Perkembangan Pasar Aset Digital dan Kripto di Indonesia per Juni 2024

Sumber: OJK, Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028

Proses transisi yang direncanakan OJK menuju regulasi yang lebih terstruktur dalam industri aset kripto sangat penting untuk memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi kegiatan perdagangan. Kepastian hukum memungkinkan investor untuk merasa lebih aman dalam melakukan transaksi, mengurangi ketidakpastian yang seringkali menjadi penghalang bagi partisipasi mereka di pasar perdagangan aset kripto. Regulasi yang stabil diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga pasar yang tajam dan meningkatkan transparansi dalam transaksi, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih informasional. Melalui regulasi yang ketat dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan manipulasi pasar terhadap investor.

OJK mendorong publikasi informasi dan transparansi pasar bagi pelaku industri, investor akan lebih mudah mengakses informasi yang relevan terkait aktivitas perdagangan aset kripto baik melalui saluran informasi dari pelaku industri maupun OJK. Informasi mengenai volume perdagangan, harga pasar, serta kinerja berbagai jenis aset kripto akan disajikan secara terbuka dan mudah dipahami. Hal ini memungkinkan investor untuk melakukan analisa yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, adanya saluran pengaduan yang lebih jelas akan memberikan rasa aman bagi investor, karena mereka tahu bahwa ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jika terjadi sengketa dengan pihak penyedia layanan.

Penetapan standar yang lebih tinggi bagi penyedia jasa layanan aset kripto juga turut membuat investor dapat mengakses produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik. Standar ini akan mencakup aspek seperti kualifikasi personel, keamanan sistem, serta pengelolaan risiko. Dengan adanya standar yang jelas, investor dapat memilih penyedia layanan yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Selain itu, standar ini juga akan mendorong layanan yang diberikan dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, konsumen dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi. Dengan demikian,

penetapan standar yang tinggi akan memperkuat kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang sehat dan berkelanjutan.

Transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK akan membawa perubahan signifikan bagi para investor. Para pelaku pasar perlu beradaptasi dengan kerangka regulasi baru yang lebih komprehensif. Perubahan ini akan mencakup persyaratan kelayakan bagi penyelenggara perdagangan aset kripto, standar perlindungan konsumen yang lebih tinggi, serta prosedur pelaporan yang lebih rinci. Bagi investor, adaptasi ini berarti perlu memahami aturan main yang baru, termasuk kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas, memahami profil risiko investasi mereka secara mendalam, serta mengikuti perkembangan regulasi yang dinamis. Adaptasi yang cepat dan tepat terhadap perubahan regulasi ini akan menjadi kunci bagi investor untuk dapat terus berpartisipasi dalam pasar aset kripto yang semakin kompleks dan dinamis.

Di sisi lain, transisi pengawasan ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, investor akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk berinvestasi di aset kripto. Hal ini akan mendorong masuknya modal asing dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan berbasis aset kripto. Selain itu, integrasi aset kripto ke dalam sistem keuangan yang lebih luas akan membuka peluang bagi pengembangan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan digital, seperti UMKM dan masyarakat di daerah terpencil, dapat memanfaatkan aset kripto untuk melakukan transaksi dan pembayaran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat transformasi keuangan digital.

Untuk memastikan keberhasilan transisi ini, edukasi kepada masyarakat luas, khususnya investor menjadi sangat penting. Program literasi keuangan yang komprehensif harus digencarkan OJK dan berkeja sama dengan pelaku industri untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait aset kripto. Edukasi yang komprehensif akan membantu investor memahami risiko dan manfaat investasi di aset kripto, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Selain itu, edukasi juga penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan praktik-praktik yang merugikan investor. Dengan literasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pasar aset kripto dan melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada pihak berwenang. Terlebih lagi, edukasi yang berkelanjutan akan menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana investor dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri aset kripto yang inovatif. Selain menyediakan kerangka regulasi yang jelas, pemerintah juga perlu mendorong riset dan pengembangan teknologi blockchain. Dukungan pemerintah terhadap inovasi akan mendorong lahirnya solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai sektor. Salah satu bentuk dukungan pemerintah yang konkret adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk riset

dan pengembangan blockchain. Melalui skema pendanaan yang tepat, pemerintah dapat mendorong universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan rintisan untuk melakukan riset yang berorientasi pada kebutuhan industri.

Proses adaptasi terhadap perubahan regulasi yang ditetapkan oleh OJK menjadi suatu keharusan bagi investor aset kripto, terutama menjelang transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK pada Januari 2025. Investor perlu menyesuaikan diri dengan persyaratan baru yang akan ditetapkan, yang mencakup penguatan fungsi penyelenggara perdagangan dan perlindungan konsumen. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor, investasi di aset kripto tetap memiliki risiko tinggi akibat volatilitas pasar yang signifikan dan potensi kerugian total. Risiko inheren dalam investasi kripto tidak akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, kesiapan untuk beradaptasi dengan regulasi baru sambil memahami risiko pasar akan menjadi kunci bagi investor dalam mengelola portofolio mereka di tengah proses transisi ini (Bisnis.com, 2024).

IV. CONCLUSION

Implikasi hukum dari transisi pengawasan aset kripto di Indonesia menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK membawa dampak signifikan terhadap regulasi dan pengawasan industri ini. Proses transisi yang direncanakan dalam tiga fase: *soft landing*, penguatan pengawasan, dan pengembangan berkelanjutan, dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan selama masa transisi. Pelaku industri dan investor menjadi pihak yang paling terdampak atas kebijakan perpindahan kewenangan ini, OJK telah mempersiapkan berbagai macam strategi yang diterapkan selama masa transisi agar perubahan regulasi tidak mempengaruhi aktivitas pasar aset kripto. Adaptasi yang cepat terhadap regulasi baru menjadi keharusan bagi pelaku industri dan investor dalam menghadapi dinamika pasar aset kripto. Dari sisi regulator antara OJK dan Bappebti diperlukan koordinasi berkelanjutan dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, penting bagi OJK untuk memperkuat mekanisme perlindungan konsumen dan transparansi, serta memberikan edukasi kepada investor mengenai risiko terkait dengan investasi aset kripto. Diharapkan transisi pengawasan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem aset kripto di Indonesia.

REFERENCES

- Alfiani, F. R. N. (2024). The Urgency of Comprehensive and Integrated Digital Asset Regulation. *Journal of Social Science*, 5(1), 90–102. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.764>
- Antaraneews.com. (2024). OJK Akan Adopsi Peraturan yang Selama Ini Berlaku di Bappebti. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4250911/ojk-akan-adopsi-peraturan-yang-selama-ini-berlaku-di-bappebti>
- Balqis, K., Devi, P., Utami, Y., Udayana, U., & Badung, K. (2024). *Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto*. 2(10).

- Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, O. (2024). *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028* (1st ed.). OJK.
- Bisnis.com. (2024, September). *Transisi Pengawasan Aset Kripto, OJK Adopsi Aturan Bappebti*. <https://market.bisnis.com/read/20240911/94/1798478/transisi-pengawasan-aset-kripto-ojk-adopsi-aturan-bappebti>
- CNBCIndonesia.com. (2024, September 9). OJK Ambil Alih Peraturan dan Pengawasan Aset Kripto Mulai 2025. *CNBCIndonesia.Com*. www.cnbcindonesia.com/market/20240909095532-17-570201/ojk-ambil-alih-peraturan-dan-pengawasan-aset-kripto-mulai-2025
- detikFinance. (2024). *OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto Paling Lambat Awal 2025*. <https://finance.detik.com/fintech/d-7481546/ojk-ambil-alih-pengawasan-kripto-paling-lambat-awal-2025>
- Kompas.com. (2024). Tantangan Industri Kripto di Indonesia, dari Edukasi hingga Regulasi. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2024/05/29/213401926/tantangan-industri-kripto-di-indonesia-dari-edukasi-hingga-regulasi?page=2>
- Kusumaningsih, R. (2023). Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 90. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19252>
- Lewiandy. (2022). Crypto Asset Trends in Indonesia: New Challenges To Indonesian Regulations. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 20(1), 1–9. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/20181/12816>
- Oudang, E. L. (2023). Legal Review of Digital Asset Development in Indonesia. *Jurnal Scientia*, 12(2), 1562–1569. <http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/1422>
- Pamungkas, R. Y., Miarsah, F. R. D., & Zamroni, M. (2024). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Kripto Menurut Undang-Undang di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4, 8153–8165.
- Syamsiah, N. O. (2021). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53–61. <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Publika Global Media.